



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Mulyadi Saputra Hasyim Batubara alias Mulya bin M. Nur Batubara;
- 2 Tempat lahir : Medan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 September 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN.Agm tanggal 17 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Mulyadi Saputra Hasyim Batubara als Mulya Bin M. Nur Batubara bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana YO pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Saputra Hasyim Batubara als Mulya Bin M. Nur Batubara berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - buah pinang kering dengan berat sekira 60 (enam puluh) kilo gram. (yang disisikan menjadi 5 (lima kilo gram);
 - Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekira 15 (lima belas) centi meter;

Dikembalikan kepada saksi korban Amirudin DT RJ Sampono Bin Burhanudin;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa terdakwa Mulyadi Saputra Hasyim Batubara Als. Mulya Bin M. Nur Batubara masing-masing sekira bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat digudang tempat penjualan biji coklat dan biji pinang di belakang rumah milik saksi korban Amirudin DT RJ Sampono Bin Burhanudin Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, *Mengambil sesuatu barang yaitu berupa buah pinang kering kurang lebih seberat 60 (enam puluh) kilo gram dan biji coklat kering kurang lebih seberat 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa yang pertama pada bulan Oktober 2014 saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vit, lalu terdakwa menuju ke belakang rumah korban yang belakangnya terdapat gudang, lalu terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang tersebut, lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) karung besar biji coklat kering dari gudang tersebut, lalu karung tersebut terdakwa lempar keluar pagar, lalu karung tersebut terdakwa angkut dan dinaikan ke atas motor lalu terdakwa pergi, lalu Biji coklat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa simpan ditengah-tengah kebun sawit dipinggir jalan di Desa Pasar Pedati dan ditutup dengan daun kering, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang terdakwa kembali lagi ketempat menyimpan biji coklat tersebut lalu biji coklat terdakwa jual kepada pedagang pasar di Daerah sentiong Pasar Minggu Kota Bengkulu yang namanya tidak terdakwa kenal seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya yang kedua pada Bulan Nopember 2014 saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro pergi menuju gudang milik saksi korban kembali, lalu terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang tersebut, lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) karung biji coklat kering, lalu karung tersebut terdakwa lempar keluar pagar, lalu karung tersebut dinaikan diatas motor lalu setelah itu terdakwa pergi membawa hasil curian tersebut, lalu biji coklat tersebut terdakwa simpan ditengah-tengah kebun sawit dipinggir jalan di Desa pasar pedati dan ditutupi dengan daun kering lalu terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang terdakwa kembali ketempat biji coklat tersebut disimpan dan lalu biji colat tersebut dibawa dan dijual dipasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Lalu terakhir pada tanggal 26 Desember 2014 terdakwa sekira jam 02.00 wib datang lagi kegudangnya milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Merah, lalu terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang tersebut lalu mengambil buah pinang yang saat itu dalam posisi ditumpuk, lalu pinang tersebut terdakwa masukan dalam 2 (dua) buah karung kecil lalu karung tersebut terdakwa jahit menggunakan alat jahit karung yang berada dilokasi tersebut. lalu kedua karung tersebut terdakwa lempar keluar pagar, kemudian terdakwa bawa karung tersebut satu persatu dinaikan keatas motor, lalu terdakwa pergi menuju kekebun sawit dan menyimpan buah pinang hasil curian tersebut, lalu terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah hari terang terdakwa kembali ketempat menyimpan buah pinang tersebut lalu membawa buah pinang tersebut dan dijual kepada sdr. Pinen di Desa pasar Pedati seharga Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil buah pinang dan biji coklat milik saksi korban diambil terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian ditabsir sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP Yo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Mulyadi Saputra Hasyim Batubara Als. Mulya Bin M. Nur Batubara masing-masing sekira bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat digudang tempat penjualan biji coklat dan biji pinang milik saksi korban Amirudin DT RJ Sampono Bin Burhanudin Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, *Mengambil sesuatu barang yaitu berupa buah pinang kering kurang lebih seberat 60 (enam puluh) kilo gram dan biji coklat kering kurang lebih seberat 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa yang pertama pada bulan Oktober 2014 saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vit, lalu terdakwa menuju ke belakang rumah korban yang belakangnya terdapat gudang, lalu terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang tersebut, lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) karung besar biji coklat kering dari gudang tersebut, lalu karung tersebut terdakwa lempar keluar pagar, lalu karung tersebut terdakwa angkut ke atas motor lalu terdakwa pergi, lalu Biji coklat tersebut terdakwa simpan ditengah-tengah kebun sawit dipinggir jalan di Desa Pasar Pedati dan ditutup dengan daun kering, lalu terdakwa pulang dan setelah hari terang terdakwa kembali lagi ketempan menyimpan biji coklat tersebut lalu biji coklat terdakwa jual kepada pedagang pasar di Daerah sentiong Pasar Minggu Kota Bengkulu yang namanya tidak terdakwa kenal seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya yang kedua pada Bulan Nopember 2014 saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro pergi menuju gudang milik saksi korban kembali, lalu terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang tersebut, lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) karung biji coklat kering, lalu karung tersebut terdakwa lempar keluar pagar, lalu karung tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan diatas motor lalu setelah itu terdakwa pergi membawa hasil curian tersebut, lalu biji coklat tersebut terdakwa simpan ditengah-tengah kebun sawit dipinggir jalan di Desa pasar pedati dan ditutupi dengan daun kering lalu terdakwa pulang dan setelah hari terang terdakwa kembali ketempat biji coklat tersebut disimpan dan lalu biji colat tersebut dibawa dan dijual dipasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Lalu terakhir pada tanggal 26 Desember 2014 terdakwa sekira jam 02.00 wib datang lagi kegudangnya milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Merah, lalu terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang tersebut lalu mengambil buah pinang yang saat itu dalam posisi ditumpuk, lalu pinang tersebut terdakwa masukan dalam 2 (dua) buah karung kecil lalu karung tersebut terdakwa jahit menggunakan alat jahit karung yang berada dilokasi tersebut. lalu kedua karung tersebut terdakwa lempar keluar pagar, kemudian terdakwa bawa karung tersebut satu persatu dinaikan keatas motor, lalu terdakwa pergi menuju kekebun sawit dan menyimpan buah pinang hasil curian tersebut, lalu terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah hari terang terdakwa kembali ketempat menyimpan buah pinang tersebut lalu membawa buah pinang tersebut dan dijual kepada sdr. Pinen di Desa pasar Pedati seharga Rp. 420.000 (empat ratus duapuluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil buah pinang dan biji coklat milik saksi korban diambil terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian ditabsir sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Yo pasal 64 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi telah kehilangan buah pinang kering miliknya;
- Bahwa kejadiannya bermula dari Saksi bangun tidur dan menuju gudang tempat menyimpan buah pinang kering miliknya dan saat itu Saksi melihat tumpukan buah pinang kering sudah dalam keadaan berubah, lalu Saksi menghitung tumpukan karung buah pinang kering ternyata sudah berkurang 1 (satu) karung yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilo gram lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Fauzir dan ternyata malam hari sebelumnya sekitar pukul 02.00 Wib Fauzir mendengar ada yang beraktifitas di gudang milik Saksi dan Fauzir mengira orang tersebut adalah karyawan Saksi yang sedang lembur;
- Bahwa Saksi mengecek buah pinang kering miliknya yang telah hilang tersebut di sekitar Kecamatan Pondok Kelapa yaitu di tempat Safnir di Desa Pasar Pedati dan di sana Saksi melihat ada tumpukan buah pinang kering yang mirip dengan miliknya lalu Safnir menerangkan buah pinang kering tersebut dibelinya dari seseorang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa yang menjual buah pinang kering tersebut kepada Safnir adalah orang yang ciri-cirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan buah pinang kering yaitu dalam 1 (satu) minggu telah kehilangan 2 (dua) kali;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan buah pinang kering milik Saksi di kunci dan kunci gudang tidak ada yang rusak, dan diperkirakan Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi dengan cara memanjat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 60 (enam puluh) kilogram buah pinang kering adalah milik Saksi yang telah diambil Terdakwa dan barang bukti berupa Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter adalah milik Saksi dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 2 Wan Fauzir bin Ali Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di gudang milik Amirudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, telah terjadi kehilangan buah pinang kering milik Amirudin;
 - Bahwa kejadiannya bermula dari Saksi lagi tidur-tiduran di dalam kamarnya, lalu Amirudin mengatakan kepada Saksi tumpukan karung buah pinang kering miliknya sudah berkurang 1 (satu) karung yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;
 - Bahwa Saksi mendengar malam hari sebelumnya sekitar pukul 02.00 Wib ada yang beraktifitas di gudang milik Amirudin karena ada anjing yang menggonggong dan Saksi mengira orang tersebut adalah karyawan Amirudin yang sedang kerja lembur;
 - Bahwa gudang tempat penyimpanan buah pinang kering milik Amirudin dikunci dan kunci gudang tidak ada yang rusak sehingga diperkirakan orang yang masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 60 (enam puluh) kilogram buah pinang kering adalah milik Amirudin yang telah diambil Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter adalah milik Amirudin dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3 Safnir alias Painen bin Sahrumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke tempat Saksi menawarkan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram, lalu setelah di cek dan disepakati Saksi membelinya dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib datang Amirudin ke rumah Saksi bermaksud hendak meminjam buah pinang kering yang Saksi beli dari Terdakwa, yang mana menurut Amirudin buah pinang kering yang dijual Terdakwa tersebut merupakan miliknya yang diambil Terdakwa tanpa izin dari Amirudin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 60 (enam puluh) kilogram buah pinang kering adalah yang dibelinya dari Terdakwa dan barang bukti berupa Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter Saksi tidak tahu milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di gudang milik Amirudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil buah pinang kering milik Amirudin tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik Amirudin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, lalu Terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang dan masuk untuk mengambil buah pinang kering yang saat itu dalam posisi ditumpuk, kemudian buah pinang kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung kecil dan karung tersebut Terdakwa jahit dengan menggunakan alat jahit karung yang berada di gudang dan kemudian kedua karung tersebut Terdakwa lempar keluar pagar dan dinaikkan satu persatu ke atas sepeda motor, lalu Terdakwa pergi menuju kebun sawit untuk menyimpan buah pinang kering tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan buah pinang kering tersebut dan mengambilnya untuk di bawa dan dijual kepada Painen di Desa Pasar Pedati dengan harga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil di gudang milik Amirudin tanpa izin;
- Bahwa kejadian sebelumnya pada bulan November tahun 2014 Terdakwa mengambil 1 (satu) karung biji coklat kering milik Amirudin dengan cara saat itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro menuju gudang Amirudin lalu Terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang dan masuk ke dalam gudang untuk mengambil biji coklat kering, lalu karung tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar keluar pagar dan karung tersebut dinaikkan di atas motor, kemudian Terdakwa pergi membawa biji coklat kering tersebut dan di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutupi daun kering lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat biji coklat kering tersebut dan di bawa untuk di jual di Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian sebelumnya lagi pada bulan Oktober tahun 2014 Terdakwa pergi ke gudang Amirudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vit, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil 2 (dua) karung besar biji coklat kering kemudian karung di lempar keluar pagar dan diangkut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu biji coklat kering di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutupi daun kering, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat biji coklat kering tersebut dan di bawa untuk di jual kepada pedagang pasar di daerah Sentiong Pasar Minggu Kota Bengkulu yang namanya tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di gudang Amirudin selama 8 (delapan) bulan) dengan mendapatkan upah perharinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Amirudin tanpa izin karena upah Terdakwa pada saat bekerja dengan Amirudin tidak dibayar selama 13 (tiga belas) hari dan selain itu karena untuk keperluan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa dari hasil perbuatannya, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Amirudin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 60 (enam puluh) kilogram buah pinang kering adalah milik Amirudin yang telah diambil Terdakwa dan barang bukti berupa Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) centimeter adalah milik Amirudin dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah pinang kering dengan berat sekitar 60 (enam puluh) kilogram (yang disisihkan menjadi 5 (lima) kilogram);
- 2 Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014, sekitar bulan November tahun 2014, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 2 (dua) karung besar biji coklat kering, 1 (satu) karung biji coklat kering, dan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vit, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil 2 (dua) karung besar biji coklat kering kemudian karung di lempar keluar pagar dan diangkut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu biji coklat kereng di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutup daun kering, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat biji coklat kering tersebut dan di bawa untuk di jual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang pasar di daerah Sentiong Pasar Minggu Kota Bengkulu yang namanya tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua sekitar bulan November tahun 2014 dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) karung biji coklat kering milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin dengan cara saat itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro menuju gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin lalu Terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang dan masuk ke dalam gudang untuk mengambil biji coklat kering, lalu karung tersebut Terdakwa lempar keluar pagar dan karung tersebut dinaikkan di atas motor, kemudian Terdakwa pergi membawa biji coklat kering tersebut dan di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutupi daun kering lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat biji coklat kering tersebut dan di bawa untuk di jual di Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, lalu Terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang dan masuk untuk mengambil buah pinang kering yang saat itu dalam posisi ditumpuk, kemudian buah pinang kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung kecil dan karung tersebut Terdakwa jahit dengan menggunakan alat jahit karung yang berada di gudang dan kemudian kedua karung tersebut Terdakwa lempar keluar pagar dan dinaikkan satu persatu ke atas sepeda motor, lalu Terdakwa pergi menuju kebun sawit untuk menyimpan buah pinang kering tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan buah pinang kering tersebut dan mengambilnya untuk di bawa dan dijual kepada Painen di Desa Pasar Pedati dengan harga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin karena Terdakwa tidak dibayar upahnya pada saat bekerja dengan Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin selama 13 (tiga belas) hari dan selain itu karena untuk keperluan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di gudang Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin selama 8 (delapan) bulan dengan mendapatkan upah perharinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa izin dari yang berhak;
- 5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;
- 6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan unsur barang siapa ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona* sehingga dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Mulyadi Saputra Hasyim Batubara alias Mulya bin M. Nur Batubara dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan 2 (dua) karung besar biji coklat kering, 1 (satu) karung biji coklat kering, dan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin setelah terjadinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang dimasukkan ke dalam karung yang kemudian karung tersebut di lempar keluar pagar dan diangkut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutup daun kering dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan barang tersebut dan barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa untuk di jual kepada orang lain, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi yang Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014, sekitar bulan November tahun 2014, dan pada hari Jum’at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin tanpa izin berupa 2 (dua) karung besar biji coklat kering, 1 (satu) karung biji coklat kering, dan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang dimasukkan ke dalam karung yang kemudian karung tersebut di lempar keluar pagar dan diangkut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutup daun kering dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan barang tersebut dan barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di bawa untuk di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) karung besar biji coklat kering milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang diambilnya tanpa izin kepada pedagang pasar di daerah Sentiong Pasar Minggu Kota Bengkulu yang namanya tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) karung biji coklat kering milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang diambilnya tanpa izin kepada seseorang di Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang diambilnya tanpa izin kepada Painen di Desa Pasar Pedati dengan harga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014, sekitar bulan November tahun 2014, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin tanpa izin berupa 2 (dua) karung besar biji coklat kering, 1 (satu) karung biji coklat kering, dan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang dimasukkan ke dalam karung yang kemudian karung tersebut di lempar keluar pagar dan diangkut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutup daun kering dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan barang tersebut dan barang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di bawa untuk di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin pada hari kejadian pukul 02.00 Wib dini hari dan tidak ada orang yang melihatnya serta hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi yang mendengar ada suara orang seperti kerja lembur di gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014, sekitar bulan November tahun 2014, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin tanpa izin berupa 2 (dua) karung besar biji coklat kering, 1 (satu) karung biji coklat kering, dan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin yang dimasukkan ke dalam karung yang kemudian karung tersebut di lempar keluar pagar dan diangkut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutup daun kering dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan barang tersebut dan barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di bawa untuk di jual kepada orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat” telah terpenuhi;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014, sekitar bulan November tahun 2014, dan pada hari Jum’at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali berupa 2 (dua) karung besar biji coklat kering, 1 (satu) karung biji coklat kering, dan 1 (satu) karung buah pinang kering yang beratnya lebih kurang sekitar 60 (enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama sekitar bulan Oktober tahun 2014 dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vit, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi belakang gudang dan mengambil 2 (dua) karung besar biji coklat kering kemudian karung di lempar keluar pagar dan diangkat dengan dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu biji coklat kering di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutup daun kering, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat biji coklat kering tersebut dan di bawa untuk di jual kepada pedagang pasar di daerah Sentiong Pasar Minggu Kota Bengkulu yang namanya tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua sekitar bulan November tahun 2014 dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) karung biji coklat kering milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin dengan cara saat itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro menuju gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin lalu Terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang dan masuk ke dalam gudang untuk mengambil biji coklat kering, lalu karung tersebut Terdakwa lempar keluar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan karung tersebut dinaikkan di atas motor, kemudian Terdakwa pergi membawa biji coklat kering tersebut dan di simpan di tengah-tengah kebun sawit di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati dengan ditutupi daun kering lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat biji coklat kering tersebut dan di bawa untuk di jual di Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, lalu Terdakwa memanjat pagar besi belakang gudang dan masuk untuk mengambil buah pinang kering yang saat itu dalam posisi ditumpuk, kemudian buah pinang kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung kecil dan karung tersebut Terdakwa jahit dengan menggunakan alat jahit karung yang berada di gudang dan kemudian kedua karung tersebut Terdakwa lempar keluar pagar dan dinaikkan satu persatu ke atas sepeda motor, lalu Terdakwa pergi menuju kebun sawit untuk menyimpan buah pinang kering tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah hari terang Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan buah pinang kering tersebut dan mengambilnya untuk di bawa dan dijual kepada Painen di Desa Pasar Pedati dengan harga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah pinang kering dengan berat sekitar 60 (enam puluh) kilogram (yang disisihkan menjadi 5 (lima) kilogram) dan Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter yang telah disita dari Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mulyadi Saputra Hasyim Batubara alias Mulya bin M. Nur Batubara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah pinang kering dengan berat sekitar 60 (enam puluh) kilogram (yang disisihkan menjadi 5 (lima) kilogram) dan Jarum jahit karung terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter, **Dikembalikan kepada Saksi Amirudin Dt. Rj. Sampono bin Burhanudin**;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmo, S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M. S, S.H.

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)